

## **Problematika Penerapan *Accrual Accounting* Pada Lembaga Keuangan Syariah**

**Youdhi Prayogo<sup>1</sup> dan Elyanti Rosmanidar<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, yudhi@uinjambi.ac.id

<sup>2</sup> UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, elyantirosmanidar@uinjambi.ac.id

### **ABSTRACT**

*Today, there is much debate about the basic assumptions that should be used in the financial statements of Islamic entities, namely the accrual basis and cash basis. This study will reveal that the accrual basis which is widely applied in the preparation of financial statements turns out to have many gaps to manipulate data, so that it will cause earnings management to arise. The unpopular cash basis applied in the preparation of financial reports is more able to reveal real conditions, income and expenses. This study also discusses the reasons for using the accrual basis in the framework for preparing and presenting Islamic financial statements based on PSAK 101 whereby Islamic entities must prepare financial statements on an accrual basis. This research will also show the many problems that arise in the application of accrual accounting in Islamic financial institutions today.*

**Keyword:** *Financial Statement, Accrual Basis, Cash Basis*

### **PENDAHULUAN**

Dalam tiga dekade terakhir usaha dan lembaga keuangan yang berbasis syariah berkembang dengan pesatnya, dengan peningkatan volume dan nilai transaksi berbasis syariah tersebut tentunya membutuhkan suatu pengaturan atau standar untuk pencatatan, pengukuran, maupun penyajian sehingga para praktisi dan pengguna laporan keuangan mempunyai standar yang sama dalam akuntansi yang sesuai dengan prinsip syariah. Bangkitnya akuntansi syariah tidak hanya karena terpicu terjadinya skandal akuntansi sebuah perusahaan telekomunikasi yang berbasis di Amerika Serikat, WorldCom beberapa tahun silam. Tetapi akuntansi syariah muncul sejalan dengan adanya kesadaran untuk bekerja lebih jujur, adil dan tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Ikatan Akuntan Indonesia (2007) menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan bank syariah pada dasarnya sama dengan tujuan laporan keuangan secara umum yaitu menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Namun laporan keuangan bank syariah memiliki beberapa tambahan antara lain menyediakan:

1. Informasi kepatuhan bank terhadap prinsip syariah, serta informasi pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada dan bagaimana pendapatan tersebut diperoleh serta penggunaannya

2. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab bank terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak, dan informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh pemilik dan pemilik dana investasi terikat; dan
3. Informasi mengenai pemenuhan fungsi sosial bank, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat (Yaya et al., 2009, p. 7).

Tujuan keseluruhan dari akuntansi adalah untuk menyediakan informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sebagian besar sistem akuntansi dirancang untuk menghasilkan informasi untuk pelaporan eksternal dan internal. Pelaporan keuangan untuk pihak eksternal ini diatur oleh lembaga yang dibentuk untuk membuat standar atau prinsip-prinsip yang dirancang untuk mendefinisikan informasi apa yang harus diungkapkan kepada pihak luar. Dalam standar akuntansi salah satu asumsi dasar yang digunakan adalah asumsi accrual basis.

Konsep accrual basis ini muncul karena akuntansi mendasarkan diri pada konsep upaya dan hasil dalam menentukan besarnya laba, akuntansi tidak membatasi pengertian biaya atau pendapatan pada biaya yang telah dibayar atau pendapatan yang telah diterima (A. Adnan, 2005, p. 15). Akuntansi lebih menekankan pada aspek substansi dari transaksi yang menimbulkan biaya dan pendapatan. Penandingan biaya dan pendapatan merupakan dasar digunakannya asas Accrual Basis dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam konsep penandingan ini akuntansi berusaha memberikan dasar penandingan (basis for association) antara pendapatan dan biaya (biaya yang telah dianggap menghasilkan pendapatan tersebut dan dapat dibebankan terhadapnya) sehingga diperoleh laba yang tepat (Harahap, 2003, p. 73). Accrual Basis bertujuan untuk memberikan informasi kepada pemakai mengenai konsekuensi aktivitas usaha terhadap arus kas perusahaan di masa depan secepat mungkin dengan tingkat kepastian yang layak. Hal ini dapat dicapai dengan mengakui pendapatan dan beban saat terjadi, tanpa memperhatikan apakah terdapat arus kas pada saat yang bersamaan. Pemisahan pengakuan pendapatan dan beban dengan arus kas difasilitasi dengan penyesuaian Accrual, yang menyesuaikan arus kas masuk dan keluar untuk memperoleh pendapatan dan beban. Penyesuaian Accrual dicatat setelah membuat asumsi dan estimasi yang layak, tanpa mengorbankan keandalan informasi akuntansi secara material. Karenanya, penilaian merupakan bagian terpenting dari akuntansi akrual, serta mekanisme aturan dan institusi yang diciptakan untuk memastikan keandalannya. Tujuan utama Accrual Basis adalah membantu investor menilai kinerja keuangan entitas selama satu periode pelaporan.

Kelolaan Accrual Basis ternyata memberikan kesempatan manajer untuk melakukan manajemen laba. Sebagaimana diketahui bahwa earnings merupakan variabel penting dalam menilai kinerja suatu perusahaan bagi analis dan investor, kualitas earnings banyak dipengaruhi oleh manajemen laba yang dilakukan manajer. Dan salah satu cara menaikkan laba bisa dengan menaikkan nilai Accrual kelolaan. Keleluasaan (discretion) manajer dalam membuat judgments dan asumsi dalam accrual basis sehingga mengakibatkan munculnya earnings management (Henry Simamora, 2002, p. 174). Proses accrual banyak mendapat kritikan karena didasarkan pada historis cost dan karena laba yang dilaporkan dapat dimanipulasi.

Di samping akuntansi berbasis akrual, terdapat sistem akuntansi lain yang didasarkan pada penerimaan dan pembayaran kas yang disebut dengan cash basis. Pendapatan dengan accrual basis memberikan informasi lebih baik tentang kinerja keuangan dibandingkan dengan cash basis. Perbedaan utama accrual basis dan cash basis terletak pada perbedaan waktu pengakuan konsekuensi arus kas atas suatu aktivitas dan kejadian usaha. Dasar accrual dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) merupakan salah satu asumsi dasar laporan keuangan, dasar asumsi ini juga digunakan dalam penyusunan laporan keuangan entitas syariah seperti tercantum dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS). Penggunaan dasar akrual inilah yang menjadi perdebatan para pemerhati akuntansi Islam.

Para praktisi akuntan yang terwakili dalam IAI bersepakat bahwa dasar akrual tidak menyimpang dari hukum Islam dengan itu bisa digunakan sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan syariah (Muhammad, 2008, p. 23). Sebagaimana yang dinyatakan oleh Ellya Noorlisyati praktisi akuntan yang juga wakil ketua IAI Cabang Jakarta, ia mengingatkan bahwa suatu janji itu berdasarkan syariah juga wajib dipenuhi (Anonymous, 2007). Dasar pendapat ini bila diilustrasikan, seseorang yang menyewakan rumahnya. Jika si A mengontrakkan sebuah rumah, Rp 500 ribu per bulan, maka dia akan membukukan pendapatan selama satu tahun dari sewa rumah sebesar Rp 6 juta. Metode pembukuan seperti itu tidak akan bertentangan dengan kaidah Islam, karena sudah terjadi kesepakatan kontrak sewa, pemilik rumah dengan penyewa dengan harga Rp 500.000 per bulannya (Majalah Akuntansi Indonesia, 2007).

Bagi pengkritik metode akrual, sistem ini (accrual basis) tidak sensitif dalam mencegah terjadinya kejahatan keuangan. Kasus WorldCom, Enron, semula berawal dari sini. Laporan keuangan mereka bagus, tapi cash flow mereka buruk. Itu terjadi, karena pendekatan dasar akrual memang membuka peluang trik-trik curang dalam pembukuan. Tragedi WorldCom terjadi karena akuntannya memanfaatkan lubang-lubang dasar akrual, yang pada akhirnya merugikan para pemilik saham. Kebangkrutan itu dikarenakan banyak keuntungan yang masih berbentuk potensi dibukukan dan diakui sebagai pendapatan.

Akuntansi akrual mengenalkan penilaian dalam akuntansi dengan berbagai estimasi dan penyesuaian. Idealnya adanya penilaian manjerial dapat meningkatkan relevansi informasi akuntansi. Namun kenyataannya tidak sesuai dengan kondisi ideal. Penggunaan penilaian bisa mengurangi “kualitas dapat dibandingkan” dan “konsistensi” atas laporan keuangan yang dapat mengarah pada distorsi akuntansi (Subramanyam, 2014; Wild et al., 2005)

Menurut pengkritik dasar akrual, penggunaan dasar kas lebih diutamakan dimana dasar ini mengacu pada prinsip kehati-hatian yang berlandaskan ajaran Islam berdasarkan surah an-Nuur ayat 34 yang mengatakan bahwa “...Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya esok hari...” (Yunus, 1993), sehingga tidak seharusnya mengakui pendapatan sebelum nyata-nyata berbentuk aliran kas yang secara riil masuk ke entitas syariah

Apakah dasar akrual sesuai atau tidak dalam hukum atau syariah Islam, bisa kita lihat apakah dasar akrual satu arah dengan tujuan akuntansi Islam. Tujuan akuntansi Islam yang paling utama bagi beberapa pemerhati akuntansi Islam adalah untuk perhitungan zakat, jadi semua informasi laporan keuangan disusun untuk memfasilitasi perhitungan zakat (Ahmed

Riahi Belkaoui, 1992; Baydoun & Willet, 1994; Gambling & Karim, 1993; Triyuwono, 2006). Untuk tujuan tersebut, telah disepakati bahwa perhitungan zakat merupakan tujuan utama dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam rangka untuk memenuhi tujuan tersebut, dasar akrual lebih baik dibandingkan dasar kas (A. Adnan, 2005). Dasar akrual memberikan hasil laporan keuangan yang lebih mendekati realitas dari kinerja suatu entitas dibandingkan dasar kas dimana laporan keuangannya tidak menunjukkan hasil kinerja entitas yang sesungguhnya atau kecenderungannya menunjukkan hasil yang lebih rendah dari sebenarnya (A. Adnan, 2005). Dengan itu dasar kas tidak semestinya diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan entitas syariah.

Beberapa pemerhati akuntansi Islam salah satunya mantan Dirut Bank Muamalat, Zainul bahar Noor berpendapat bahwa dalam dasar akrual mengandung unsur gharar dimana dinyatakan bahwa sistem accrual basis, telah mengakui adanya pendapatan yang terjadi di masa yang akan datang (Majalah Akuntansi Indonesia, 2007). Mulawarman, (2011) berpendapat asumsi tersebut sangat bertentangan dengan prinsip dan akhlak syariah bahkan tujuan laporan keuangan akuntansi syariah. Mereka yang tidak menerima konsep akrual juga menyatakan bahwa konsep ini tidak dapat dipakai sebagai cara menghitung zakat mengingat zakat harus dibayar berdasarkan kekayaan yang telah diterima manfaatnya (menurut Mazhab Maliki) dan juga bagi hasil atas mudharabah didasarkan atas keuntungan kas yang diterima (menurut Mazhab Syafi'i) (Nurhayati & Wasilah, 2009).

Dalam asumsi dasar akrual tidak sepenuhnya dapat digunakan secara langsung. Seperti diketahui bahwa prinsip akrual melakukan pencatatan fakta (merekam arus kas masa kini), potensi (merekam arus kas masa depan) dan konsekuensi (merekam arus kas masa lalu). Khusus mengenai pencatatan potensi menggunakan prinsip present value yang sarat dengan penghitungan bernuansa riba dan gharar. Sedangkan syariah Islam melarang untuk mengakui suatu pendapatan yang sifatnya belum pasti. Hal ini disebabkan karena masa yang akan datang adalah kekuasaan dan wewenang Allah sepenuhnya untuk mengetahuinya (Baca QS Al-Baqarah:255).

Menurut Zainul, penerapan metode akrual basis dalam pengakuan pendapatan akan menyebabkan bank, asuransi atau usaha yang berbasiskan pada syari'ah melanggar syariat Islam. Bahkan, dapat disimpulkan penerapan metode accrual basis merupakan loop hole bagi terjadinya korupsi (Majalah Akuntansi Indonesia, 2007). Bagi pengkritik metode akrual menganggap sistem tersebut tidak cocok dalam syariah, karena memberikan banyak pintu untuk memungkinkan terjadi penyimpangan. Pada tahap awal biasanya dimulai dalam bentuk publikasian neraca dan laba rugi akhir tahun yang bersifat window dressing. Manajer pada akhir tahun cenderung menggelembungkan angka pendapatan dengan maksud untuk menaikkan tingkat laba melalui perlipatgandaan angka pendapatan, laba, dengan mengkredit pos pendapatan dari pendebetan pendapatan yang akan diterima (Interest Earned Not Collected/IENC). Cara ini dilakukan dalam upaya meyakinkan masyarakat bahwa perusahaan bersangkutan menguntungkan untuk menarik dana masyarakat lebih banyak dan maksud lainnya, antara lain mengarah pada tindakan kriminal dalam keuangan perusahaan.

Pemikiran Zainul memang didasari dari beberapa penelitian yang menunjukkan metode akrual memberikan peluang bagi manajer untuk melakukan earning management. Metode akrual ini membolehkan para manajer untuk membuat judgment dan asumsi dalam

menyusun dan melaporkan kinerja keuangan perusahaan mereka. Judgment dan asumsi yang dibuat tersebut tidak hanya dapat meningkatkan keinformatifan laba akuntansi tetapi juga memunculkan kemungkinan bagi manajemen untuk berperilaku oportunistis dengan perilaku ini manajer akan cenderung melakukan earning management (Rahman, 2005). Penelitian Kiswara (1999) menggali kebijakan akuntansi akrual di Indonesia, mengarah pada indikasi keberadaan earning management dalam pengungkapan laporan keuangan tahunan perusahaan publik. Tindakan earning management inilah yang dinyatakan sebagai loop hole munculnya penyimpangan.

Akuntansi akrual sudah lama menjadi perdebatan mengenai keandalannya memberikan informasi keuangan. Sebagai tandangnya adalah dasar kas, perbedaan utama dari keduanya terletak pada perbedaan waktu pengakuan konsekuensi arus kas atas suatu aktivitas dan kejadian usaha. Akuntansi akrual mengatasi masalah tepat waktu maupun pengaitan yang selalu terdapat dalam akuntansi kas. Masalah tepat waktu ini mengacu pada arus kas yang tidak selalu bersamaan dengan aktivitas usaha yang menghasilkan kas tersebut. Masalah penandingan atau pengaitan (matching) mengacu pada arus kas masuk dan arus kas keluar yang disebabkan oleh aktivitas usaha yang tidak dapat dikaitkan dengan waktu terjadinya.

Akuntansi kas memiliki nilai keandalan dibandingkan akuntansi akrual. Penerapan dasar kas alokasi, taksiran, penyusutan, dan berbagai taksiran penyisihan. Keandalan akuntansi kas nampak pada kemampuannya memberikan penilaian tentang likuiditas perusahaan. Sebagaimana diketahui akuntansi akrual memang tidak sempurna dan banyak aturan yang berubah-ubah, kesalahan estimasi dan adanya earning management yang mendistorsi akrual. Namun keunggulan konseptual akuntansi akrual dibandingkan arus kas adalah karena laporan laba rugi dan neraca berbasis akrual lebih relevan untuk mengukur kapasitas perusahaan untuk menghasilkan kas saat ini dan pada masa mendatang.

Pada bank syariah yang berpolakan bagi hasil, akan sulit melakukan koreksi bila metode akrual basis diterapkan. Seperti misalnya, mencatatkan pendapatan yang belum pasti sebagai bagian pendapatan itu sendiri, dan dikemudian hari pendapatan itu tidak diterima, jadi bagaimana bisa direcord sebagai penghasilan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk kepentingan laporan keuangan menggunakan dasar akrual sedangkan untuk kepentingan perhitungan bagi hasil mempergunakan dasar kas, yang dalam pelaksanaannya bukan merupakan hal mudah, karena bank syariah dituntut untuk mempunyai administrasi yang baik dan akurat sehingga dapat membedakan pendapatan akrual dan pendapatan yang diterima secara kas.

Penolakan penerapan dasar akrual dalam penyusunan laporan keuangan entitas syariah telah dikemukakan oleh beberapa pemerhati akuntansi Islam dengan alasan bahwa dasar akrual tidak sesuai dengan syariah karena adanya unsur gharar. Dimana unsur gharar dalam akuntansi akrual menyangkut adanya unsur ketidakpastian dalam pengakuan pendapatan. Sebagaimana diketahui akuntansi akrual ini mengakui pendapatan dan beban pada saat terjadinya aktivitas usaha bukan pada saat realisasi kasnya. Kelemahan dasar akrual dalam keandalan penyajian laporan keuangan disebabkan salah satunya adalah keleluasaan akrual yang memberikan oportunitis manajer untuk melakukan earning management.

Saat pengakuan pendapatan merupakan saat yang terpenting dalam laporan keuangan, maka diperlukan suatu pengukuran yang akurat untuk dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi perbankan tersebut. Dilihat dari segi transaksi, ada perbedaan antara bank syariah dan konvensional. Pendapatan bank konvensional berupa bunga, sedangkan bank syariah berupa pendapatan margin dan pendapatan bagi hasil. Transaksi perbankan tersebut selalu berjangka waktu lebih dari satu tahun walaupun ada juga yang kurang dari satu tahun. Pada kondisi ini, jika perbankan harus mengakui pendapatan saat kontrak diselesaikan, maka akan menghasilkan laba yang tidak wajar. Sebaliknya, jika pendapatan diakui pada saat kontrak sedang berjalan, perusahaan harus memperhatikan tingkat objektivitasnya. Berdasarkan kondisi di atas maka penulis melakukan evaluasi terhadap saat pengakuan pendapatan supaya dapat menemukan saat pengakuan dan pengukuran pendapatan yang tepat untuk menghasilkan laba periodik yang wajar (Wangsa & Kuang, 2011)

### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep accrual accounting dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah dan penerapan accrual accounting lembaga keuangan syariah.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah**

##### **1. Tujuan Kerangka Dasar**

Kerangka dasar ini menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para penggunanya. Kerangka ini berlaku untuk semua jenis transaksi syariah yang dilaporkan oleh entitas syariah maupun entitas konvensional baik sektor publik maupun sektor swasta. Tujuan kerangka dasar ini adalah untuk digunakan sebagai acuan bagi

- a. Penyusun standar akuntansi keuangan syariah, dalam pelaksanaan tugasnya;
- b. Penyusun laporan keuangan, untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah;
- c. Auditor, dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum; dan
- d. Para pemakai laporan keuangan, dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah.

##### **2. Tujuan Laporan Keuangan**

Tujuan utama laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi, menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Beberapa tujuan lainnya adalah :

- a. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha.
- b. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi asset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya.



- c. Informasi membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dan dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak.
- d. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana Syariah temporer; dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban (obligation) fungsi social entitas syariah termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah dan wakaf.

Laporan keuangan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan bersama sebagai pengguna laporan keuangan, serta dapat digunakan sebagai bentuk laporan dan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan padanya (Nurhayati & Wasilah, 2009). Kerangka dasar akuntansi disadari merupakan hal penting, dan untuk itu, AAOIFI telah mengeluarkan pernyataan No.1 dan No.2. Tujuan akuntansi keuangan untuk lembaga keuangan syariah menurut AAOIFI adalah sebagai berikut :

- a. Dapat digunakan sebagai panduan bagi dewan standar untuk menghasilkan standar yang konsisten
- b. Tujuan akan membantu bank dan lembaga keuangan syariah untuk memilih berbagai alternative metode akuntansi pada saat standar akuntansi belum mengatur
- c. Tujuan akan membantu untuk memandu manajemen dalam membuat pertimbangan/judgement pada saat akan menyusun laporan keuangan
- d. Tujuan jika diungkapkan dengan baik, akan meningkatkan kepercayaan pengguna serta meningkatkan pemahaman informasi akuntansi sehingga akhirnya akan meningkatkan kepercayaan atas lembaga keuangan syariah.
- e. Penetapan tujuan yang mendukung penyusunan standar akuntansi yang konsisten. Ini seharusnya dapat meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan.

Pendekatan yang digunakan oleh para pemikir Islam dalam AAOIFI untuk menyusun tujuan laporan keuangan lembaga keuangan syariah adalah dengan cara mengambil seluruh pemikiran akuntansi kontemporer yang berlaku kemudian melakukan tes dan analisis apakah pemikiran tersebut sejalan atau bertentangan dengan syariah Islam. Jika diketahui konsisten atau sesuai, maka akan diterima sedangkan jika diketahui tidak sesuai maka akan ditolak. Hal ini didasarkan atas kemudahan dan tingkat penerimaan oleh masyarakat luas atas konsep kontemporer tersebut.

### **Accrual Basis dan Cash Basis**

Akuntansi syari'ah, pada tataran ontology dan epistemology terdapat kesepahaman antar para pakar akuntansi bahwa akuntansi syari'ah berbeda dengan akuntansi konvensional. Namun, dalam tataran metodologi masih ada perbedaan pandangan di kalangan pakar akuntansi syari'ah (Suwiknyo, 2007). Perbedaan tersebut sangat mudah diketahui dengan cara membaca hasil dari karya-karya (tulisan) terkait akuntansi syari'ah baik tulisan tingkat internasional maupun skala nasional. Tulisan tersebut merupakan hasil gagasan (ide) sebagai cerminan perjalanan perumusan akuntansi syari'ah. Selain itu, banyak pengetahuan dan pemahaman masyarakat –akademisi atau praktisi- yang dibangun dari tulisan tulisan tersebut. Selain itu, tulisan tersebut sering digunakan sebagai referensi bagi dosen maupun

pengembangan penelitian akuntansi syari'ah. Oleh karena itu, hadirnya tulisan tersebut sangat menentukan persepsi masyarakat tentang konsep/teori akuntansi syari'ah.

Pencatatan akuntansi pada umumnya berdasarkan dua sistem yaitu cash basis dan accrual basis. Cash basis adalah teknik pencatatan ketika transaksi terjadi dimana uang benar-benar diterima atau dikeluarkan. Accrual basis memiliki fitur pencatatan dimana transaksi sudah dapat dicatat karena transaksi tersebut memiliki implikasi uang masuk atau keluar di masa depan. Transaksi dicatat pada saat terjadi walaupun uang belum benar-benar diterima atau dikeluarkan.

Dalam dunia akuntansi, basis akuntansi menjadi pijakan penting dalam melakukan pencatatan. Basis akuntansi menentukan asumsi-asumsi yang dipakai dalam melakukan pencatatan dan pelaporan. Akuntansi berbasis akrual, pendapatan diakui ketika penjualan terjadi dan pengeluaran (belanja) diakui ketika barang atau jasa diterima. Dengan kata lain, accrual basis mengakui transaksi pada saat transaksi. Sedangkan dalam cash basis, pendapatan diakui ketika uang atau kas telah diterima dan pengeluaran diakui ketika telah dilakukan pembayaran kas. Selain itu, dalam accrual basis juga mengakui adanya transaksi-transaksi non-kas, seperti pengakuan beban penyusutan, penyisihan piutang tak tertagih, dan sebagainya.

Pengakuan Pendapatan: Saat pengakuan pendapatan pada accrual basis adalah pada saat perusahaan mempunyai hak untuk melakukan penagihan dari hasil kegiatan perusahaan. Dalam konsep accrual basic menjadi hal yang kurang penting mengenai kapan kas benar-benar diterima. Maka dari itu dalam accrual basis muncul estimasi piutang tak tertagih, sebab penghasilan sudah diakui padahal kas belum diterima. Pengakuan Biaya : Saat pengakuan biaya dilakukan pada saat kewajiban membayar sudah terjadi. Sehingga dengan kata lain, pada saat kewajiban membayar sudah terjadi, maka titik ini dapat dianggap sebagai starting point munculnya biaya meskipun biaya tersebut belum dibayar. Dalam era bisnis dewasa ini, perusahaan selalu dituntut untuk senantiasa menggunakan konsep accrual basis.

Dalam metode cash basis, pendapatan diakui ketika kas diterima sedangkan beban diakui pada saat kas dibayarkan, artinya perusahaan mencatat beban didalam transaksi jurnal ketika kas dikeluarkan atau dibayarkan dan pendapatan dicatat ketika kas masuk atau diterima. Di dalam cash basis, beban tidak diakui sampai uang dibayarkan walaupun beban terjadi pada bulan itu. Demikian juga dengan pendapatan, tidak diakui sampai uang diterima. Sehingga metode cash basis tidak mencerminkan besarnya uang yang ada sebenarnya.

Pengakuan Pendapatan : Saat pengakuan pendapatan pada cash basis adalah pada saat perusahaan menerima pembayaran secara kas. Dalam konsep cash basis menjadi hal yang kurang penting mengenai kapan munculnya hak untuk menagih. Makanya dalam cash basis kemudian muncul adanya metode penghapusan piutang secara langsung dan tidak mengenal adanya estimasi piutang tak tertagih. Pengakuan Biaya : Saat pengakuan biaya dilakukan pada saat sudah dilakukan pembayaran secara kas. Sehingga dengan kata lain, pada saat sudah diterima pembayaran maka biaya sudah diakui pada saat itu juga. Untuk usaha-usaha tertentu masih lebih menggunakan cash basic ketimbang accrual basic, contoh : usaha relatif kecil seperti toko, warung, mall (retail) dan praktek kaum spesialis seperti dokter, pedagang informal, panti pijat, dll. (Sartika: 2011) Akrual didefinisikan oleh FASB (Financial Accounting Standard Board) sebagai:



*"the accounting process of recognizing noncash and circumstances as they occur; specifically, accrual entails recognizing revenues and related increases in assets and expenses and related increases in liabilities for amounts expected to be receive or paid, usually in cash, in the future..." (Ahmed Riahi Belkaoui, 1992, p. 195)*

Menurut DSAK-IAI dalam PSAK; paragraph 25 (revisi 2009) menyebutkan bahwa Entitas menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas. Ketika akuntansi berbasis akrual digunakan, entitas mengakui pos-pos sebagai aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban (unsureunsur laporan keuangan) ketika pos-pos tersebut memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk unsur-unsur tersebut dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (PSAK, revisi 2009, paragraph 26). Jadi, akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas yang diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat. Barth, Cram dan Nelson (2001) menyatakan bahwa akrual dan komponen agregatnya berguna untuk memprediksi arus kas masa depan perusahaan. Akrual menginformasikan harapan arus kas masa depan yang berhubungan arus kas masa depan yang lebih tinggi. Depresiasi aset tetap dan amortisasi aset tidak berwujud berhubungan dengan arus kas masa depan yang lebih tinggi. Dengan demikian, komponen akrual dari arus kas operasi seharusnya menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi kemampuan perusahaan bangkit dari kesulitan keuangan.

Menurut DSAK-IAI dalam PSAK, revisi 2009, paragraph 7 menyebutkan bahwa laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi:

- (a) Aset
- (b) Liabilitas
- (c) Ekuitas
- (d) Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian
- (e) Kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik.
- (f) Arus kas

Informasi tersebut, beserta informasi lainnya yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan, membantu pengguna laporan dalam memprediksi arus kas masa depan dan, khususnya, dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas. Menurut DSAK-IAI pada PSAK, revisi 2009, paragraph 8 bahwa laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut ini:

- (a) laporan posisi keuangan pada akhir periode
- (b) laporan laba rugi komprehensif selama periode
- (c) laporan perubahan ekuitas selama periode
- (d) laporan arus kas selama periode
- (e) catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lainnya
- (f) laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan seluruh sumber data menggunakan data sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah studi pustaka pada berbagai literatur terkait diantaranya jurnal, buku, regulasi terkait lainnya yang berhubungan dengan tema yang dibahas. Data yang dikumpulkan kemudian direduksi, diverifikasi dan disajikan dalam pembahasan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Berbagai Pemikiran Tentang Asumsi Dasar Laporan Keuangan Syariah**

Laporan keuangan syariah mendasarkan diri pada dua asumsi, yaitu basis akrual dan kelangsungan usaha. Kedua asumsi ini juga digunakan dalam KDPPLK konvensional. Sebelum membahas lebih lanjut tentang kedua asumsi tersebut, pertanyaan mendasarnya adalah "Perluakah akuntansi syariah menggunakan asumsi dasar?". Akuntansi konvensional menggunakan asumsi dasar karena ketiadaan acuan yang pasti dan benar dalam rangka pengembangan kedepan sehingga dianggap perlu asumsi dasar untuk pijakan berpikir (Hardono, 2011).

Hal ini sangat berbeda dari akuntansi syariah yang secara jelas mendasarkan diri pada sumber hukum Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan demikian, kebutuhan adanya asumsi dasar tidak diperlukan dalam pengembangan akuntansi syariah. Jika dianggap masih perlu adanya asumsi dasar untuk lebih memperjelas dalam pengembangan akuntansi maka asumsi tersebut harus dikembangkan berlandas sumber hukum Al-Quran dan As-Sunnah.

Asumsi pertama, menggunakan basis akrual, maka pengakuan pendapatan dan biaya diakui pada saat keterjadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode terjadinya pendapatan atau biaya. Menariknya, meskipun laporan keuangan syariah menggunakan basis akrual tetapi lembaga keuangan syariah juga menggunakan dasar kas (cash basis) Khususnya pada perhitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil.

Terkait dengan asumsi dasar pertama diatas, kesamaan dalam penggunaan basis akrual sebagai asumsi dasar di akuntansi syariah dan konvensional bukan hal yang dilarang. Sangat mungkin bahwa akuntansi konvensional menggunakan asumsi basis akrual karena alasan

sejarah. Dengan kata lain, asumsi basis akrual boleh jadi sesungguhnya merupakan hasil pemikiran dari para pemerhati akuntansi di masa awal pengembangan akuntansi.

Sementara itu pengguna basis kas untuk tujuan pembagian hasil, sebagaimana disebutkan di standar, perlu dibahas kebermanfaatannya. Pernyataan tersebut seakan mencerminkan pelanggaran secara sengaja terhadap asumsi dasar yang seharusnya justru dipertahankan. Pertama, “pelanggaran” tersebut jika harus dilakukan, semestinya benar-benar merupakan situasi darurat agar tidak terkesan bahwa asumsi dasar hanya sebagai pernyataan tanpa makna. Kedua, andaikata tidak ada solusi lain kecuali harus “melanggar” asumsi dasar tersebut maka untuk menghindari kesan ketidak konsistenan yang tidak perlu, adalah tepat bagi DSAK menyampaikan argument yang mendukung pengecualian dalam hal ini adalah tentang penggunaan basis kas yang “melanggar” asumsi dasar basis akrual. Dengan demikian, pelanggaran terhadap asumsi dasar yang ditetapkan harus bukan merupakan pilihan (Hardono, 2011).

Asumsi yang kedua yaitu kegiatan usaha yang berkelanjutan (*going concern*), mengasumsikan bahwa “perusahaan akan terus berlanjut dimasa yang akan datang”. Konsep ini memegang peranan besar dalam standar akuntansi serta penyusunan laporan keuangan, karena konsep ini akan berhubungan dengan konsep harga perolehan dan penilaian aset tetap. Konsep ini juga banyak dikritisi oleh pemikir akuntansi, termasuk pemikir akuntansi Islam. Mereka yang menolak konsep ini (M. A. Adnan & Gaffikin, 1997) beralasan bahwa semua mahluk adalah fana (tidak dapat hidup selamanya) dan hanya Allah yang akan hidup selamanya.

Pendapat ini ditolak oleh mereka yang mendukung dengan mengatakan bahwa Islam sangat mendukung orang yang bekerja dan menabung untuk mengantisipasi hari dimasa depan sebagaimana disampaikan dalam QS 57:7 dan Al-hadits: “Allah menyayangi orang yang mencari nafkah yang baik dan menafkahkannyas secara sederhana serta menabung sisanya untuk persiapan pada hari ia membutuhkan dan pada hari fakirnya (HR. Muslim).

Selain itu zakat yang dilakukan setiap tahun secara berkesinambungan, juga merupakan bukti bahwa konsep ini sesuai dengan konsep usaha yang selalu berlanjut harus dikeluarkan zakatnya setiap tahun. Seperti pernyataan yang telah diungkapkan di atas bahwa konsep akuntansi syariah yang dipakai IAI adalah produk yang mengacu kepada standar AAO-IFI, banyak pihak (aliran idealis) menilai bahwa PSAK terbitan IAI adalah produk turunan dari akuntansi konvensional yang sangat mengedepankan egoisme lewat pedoman teori entitas (*entity theory*) yang diimplementasikan dalam konsep *accrual basis* dan *going concern*.

Dampak dari implementasi konsep *accrual basis* dan *going concern* yang diterapkan oleh IAI ialah konsekuensi teknologis dengan digunakannya bentuk laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas dengan modifikasi pragmatis. Hasilnya ialah maksimalisasi laba oleh perusahaan dan pengakuan biaya private tanpa memperdulikan biaya-biaya lingkungan. Sedangkan aliran idealis, memilih melakukan perubahan-perubahan konsep dasar teoritis berbasis shari’ate ET terhadap akuntansi syariah. Konsekuensi teknologisnya adalah penolakan terhadap bentuk laporan keuangan yang ada; sehingga diperlukan perumusan laporan keuangan yang sesuai dengan konsep dasar teoritisnya.

## Konsep Accrual Basic dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia (PSAK 59) dan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS), yang merupakan hasil kerjasama antara Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dengan Bank Indonesia (BI) yang berisi aturan tentang Akuntansi Perbankan Syariah dan entitas syariah lain menyebutkan bahwa untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau secara kas diterima atau dibayar) dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode bersangkutan (Harahap et al., 2010, p. 93). PSAK Syariah yang disusun oleh Dewan standar akuntansi Indonesia sebagian besar masih merujuk pada standar akuntansi yang dibuat oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution) sebuah organisasi yang mengembangkan akuntansi dan auditing bagi lembaga keuangan syariah di tingkat dunia. AAOIFI menerapkan dasar akrual dalam penyusunan laporan keuangan lembaga keuangan syariah. Konsep akrual ini diterima AAOIFI dengan mengacu pada pendapat dari Umar bin Khattab (Napier, 2009): "Nilailah barang daganganmu dan bayarlah zakatnya (jika telah masuk nisab dan haulnya)". Hal ini memberi implikasi bahwa zakat harus dibayar atas kekayaan yang meningkat dan konsep ini paling baik untuk menilai kekayaan (Nurhayati & Wasilah, 2009).

Adapun alasan penggunaan dasar akrual yakni laporan keuangan dapat diperbandingkan dengan laporan keuangan lembaga lainnya, karena secara umum semua prinsip yang dianut dalam laporan keuangan adalah konsep dasar akrual (Harahap et al., 2010; Rahman, 2005; Yaya et al., 2009). Meskipun informasi akuntansi akrual tidak sempurna, namun hasil beberapa uji empiris menunjukkan bahwa akuntansi akrual memberikan penilaian kinerja dan kondisi keuangan entitas syariah yang relevan. Salah satu penelitian analisis menemukan bahwa akrual jangka pendek lebih berguna dalam penilaian perusahaan (Dechow, 1994).

Konsep dasar Akrual (accrual basic) adalah bagian dari kaidah-kaidah yang mempunyai signifikansi dalam kegiatan akuntansi. Signifikansi ini akan tampak secara lebih jelas dalam pengukuran keuntungan-keuntungan melalui perbandingan pemasukan-pemasukan dengan pengeluaran-pengeluaran. Konsep akrual ini dapat didefinisikan sebagai berikut :

Suatu kaidah yang menangani tentang penjadwalan perimbangan pemasukan dan pengeluaran, baik yang telah diterima atau dibayarkan maupun yang belum diterima atau dibayarkan. Hal ini berdasarkan kaidah-kaidah umum dan standar-standar khusus yang harus dijadikan sandaran dalam mengakui pemasukan-pemasukan dan pengeluaran-pengeluaran syakhshiyah I'tibariyyah, untuk satu periode keuangan yang dijadikan rujukan oleh pemasukan-pemasukan dan pengeluaran-pengeluaran tersebut (Zaid, 2004).

Berdasarkan definisi ini, didapat bahwa maksud penerapan accrual basic adalah membuat keseimbangan dalam membebanai tahun-tahun keuangan yang berbeda-beda dengan beban yang semestinya tanpa ditambah ataupun dikurangi. Sebab pembebanan suatu tahun keuangan dengan pemasukan yang tidak merujuk kepadanya akan mengakibatkan tambahan pemasukan, dan selanjutnya akan menampakkan keuntungan yang imajinatif. Demikian pula tambahan pengeluaran dari yang semestinya mengakibatkan pembengkakan pengeluaran

yang imajinatif dan selanjutnya akan menampakkan keuntungan yang lebih kecil dari yang seharusnya, atau menampakkan kerugian.

Sebenarnya munculnya keuntungan imajinatif yg disebabkan oleh pemasukan yang tidak nyata akan mengakibatkan berkurangnya atau habisnya modal melalui pembagian keuntungan tidak nyata tersebut, demikian pula sebaliknya adanya pembebanan pengeluaran yang tidak berkaitan pada periode tersebut akan mengakibatkan besarnya kewaspadaan potensial. Kedua hal tersebut; kehilangan modal dan besarnya kewaspadaan potensial akan menimbulkan pengaruh negative terhadap penyajian laporan keuangan dan pada akhirnya berimbas pada keputusan intern dan ekstern perusahaan baik pada jangka pendek maupun jangka panjang.

Konsep accrual basic pada dasarnya berangkat dari prinsip muqabalah, selama perimbangan-perimbangan itu berkaitan dengan periode-periode keuangan itu sendiri. Namun apabila perimbangan tersebut tidak berkaitan dengan periode keuangan itu, tetapi berkaitan dengan pihak yang akan mengambil manfaat dari pemasukan dan pengeluaran tersebut, maka hal ini berhubungan dengan prinsip syakhsiyyah I'tibarriyah.

Dengan telah diterbitkannya PSAK Nomor 59 tentang Akuntansi Bank Syariah, maka bagi lembaga syariah hal ini merupakan suatu kemajuan yang sangat luar biasa, karena dengan dikeluarkannya PSAK tersebut lembaga syariah telah mempunyai acuan yang baku dalam membukukan transaksinya. Laporan keuangan syariah mendasarkan diri pada dua asumsi, yaitu basis akrual dan kelangsungan usaha. Asumsi pertama, Laporan keuangan disajikan atas dasar akrual yang artinya pengakuan pendapatan dan biaya diakui pada saat keterjadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dilaporkan dalam laporan keuangan periode terjadinya pendapatan atau biaya.

Asumsi yang kedua adalah kelangsungan usaha (going concern); laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah yang akan melanjutkan usahanya dimasa depan. Oleh karena itu, entitas syariah diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya. Jika maksud atau keinginan tersebut timbul, laporan keuangan mungkin harus disusun dengan dasar yang berbeda dan dasar yang digunakan harus diungkapkan.

Beberapa alasan penggunaan dasar akrual antara lain 1) Laporan keuangan dapat diperbandingkan. 2) Dalam Accounting, Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institutions, yang membahas tentang akuntansi bank syariah, dikemukakan bahwa lembaga keuangan syariah dapat mempergunakan accrual basis atau cash basis, walaupun secara umum mempergunakan asumsi dasar akrual (accrual basis) dan apabila akan mempergunakan sistem cash basis harus mendapat fatwa dari dewan syariah setempat. 3) International Accounting Standards (IAS). 4) Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Nomor 14/DSN-MUI/IX/2000 tetanggal 16 September 2000 perihal prinsip Distribusi Bagi Hasil Usaha menjelaskan bahwa: (a). Pada prinsipnya, lembaga keuangan syariah boleh menggunakan system accrual basis maupun cash basis dalam administrasi keuangan. (b) Dilihat dari segi kemaslahatan dalam pencatatan sebaiknya digunakan sistem accrual basis tetapi dalam distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang benar terjadi (cash basis). (c) Penetapan sistem yang dipilih harus disepakati dalam akad.



## **Penerapan Accrual Basic Concept dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah**

Terbitnya PSAK No 59 Pada tanggal 1 Mei 2002 merupakan langkah maju bagi: (1) IAI sendiri sebagai lembaga professional yang memiliki otoritas untuk menerbitkan standar akuntansi keuangan dan (2) dunia perbankan syari'ah di Indonesia yang mulai eksis sejak tahun 1992. PSAK ini banyak mereferensi pada standar yang dilakukan oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAO-IFI) pada tahun 1998 yaitu Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institution. Dan Selama sepuluh tahun pertama itu pula, perbankan syariah di Indonesia masih menggunakan pedoman standar yang ada. Dalam perjalanannya, kedua pedoman standar akuntansi tersebut masih banyak dipengaruhi oleh akuntansi konvensional. Meski demikian banyak instrumen yang dicantumkan ke dalam PSAK syariah sebagai entitas dari syariat Islam, seperti sumber dan penggunaan dana zakat, infak dan shodakoh serta laporan sumber dan penggunaan dan Qordul hasan.

Sebagaimana yang diungkapkan Baqir al-sadr bahwa "ekonomi Islam bukanlah satu pelajaran tetapi sebuah teori, artinya metode dan alat belajar untuk menafsirkan". Oleh karena itu, akuntansi syariah sebagai entitas ekonomi Islam adalah teori yang mengalokasikan sumber-sumber yang ada secara adil bukan pelajaran tentang bagaimana akuntansi itu ada. Hal ini dapat diartikan bahwa yang dimaksud akuntansi syariah sebagai entitas ajaran dan pandangan Islam mempunyai arah tujuan kemashlahatan umat Islam dan manusia.

Beranjak dari konsep pemikiran tersebut maka asumsi dasar yang dipakai dalam akuntansi syariah harus kapabel terhadap lingkungan secara umum dan kelangsungan lembaga bisnis yang memakai akuntansi syariah ke depan. Jika akuntansi konvensional menggunakan accrual basis dan going concern sebagai asumsi dasar, maka asumsi dasar yang dipakai dalam standar pedoman akuntansi yang diterbitkan AAO-IFI memiliki empat asumsi dasar yaitu the accounting unit concept, the going concern concept, the periodicity going concept, dan the stability of the purchasing power of the monetary unit.

Di Indonesia, PSAK syariah yang dikeluarkan oleh IAI yang merujuk pada fatwa DSN No: 14/ DSN-MUI/ IX/ 2000 masih menggunakan konsep accrual basis dan going concern. Pemakaian accrual basis sebagai asumsi dasar, disandarkan atas pada faktor dominan bank syariah yang mempunyai produk financing dengan prinsip tijarah (murabahah, salam, dan ishtisna paralel), karena produk tersebut pada intinya menyebabkan bank syariah mempunyai piutang. Merujuk kembali kepada fatwa DSN No: 14/ DSN-MUI/ IX/ 2000 tentang sistem distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah. Menimbang bahwa (1) accrual basis yakni prinsip akuntansi yang membolehkan pengakuan biaya dan pendapatan didistribusikan pada bebrapa periode. (2) cash basis yakni prinsip akuntansi yang mengharuskan pengakuan biaya dan pendapatan saat terjadinya. Pertimbangan tersebut dilengkapi dengan pertimbangan dari Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI yang memutuskan (1) pada prinsipnya, lembaga keuanagn syariah boleh menggunakan sistem accrual basis maupun cash basis dalam administrasi keuangan, dan (2) dilihat dari segi kemashlahatan (al-ashlah) dalam pencatatan sebaiknya digunakan sistem accrual basis, tapi dalam distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi (cash basis). Semua dengan catatan bahwa penerapan sistem harus disepakati dalam akad (Suwiknyo, 2010).



Di samping itu, PSAK No. 59 yang diterbitkan IAI adalah sebuah hubungan komplementer terhadap Pernyataan Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) Bank Indonesia. Perkembangan selanjutnya di tahun 2007, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI kembali mengeluarkan enam PSAK syariah yang tidak hanya ditujukan kepada industri perbankan syariah, akan tetapi keenam PSAK tersebut sifatnya lebih umum agar bisa digunakan oleh semua lembaga keuangan syariah di Indonesia. PSAK syariah tersebut mulai berlaku per 1 Januari 2008 dan disertai dengan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS). Keenam PSAK syariah yang telah disahkan ialah (1) PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah, (2) PSAK 102 tentang akuntansi murabahah, (3) PSAK 103 tentang akuntansi salam, PSAK 104 tentang akuntansi istishna', PSAK 105 akuntansi mudharabah, dan PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah. Dan kemudian di tahun 2009, IAI menerbitkan PSAK No. 107 tentang Akuntansi Ijarah.

Menurut PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan, entitas syariah harus menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas dan perhitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha. Dalam penghitungan pembagian hasil usaha didasarkan pada pendapatan yang telah direalisasikan menjadi kasi (dasar kas). Pernyataan tersebut menegaskan bahwa dalam melakukan pencatatan pendapatan lembaga syariah yaitu mempergunakan konsep dasar kas (cash basis), sedangkan untuk membukukan beban yang dikeluarkan mempergunakan konsep dasar akrual (accrual basic). Yang mendasari hal ini adalah adanya "kepastian" bagi lembaga syariah saat itu dalam membukukan pendapatan mempergunakan konsep dasar kas, karena pendapatan tersebut telah benar benar diterima, dan lebih disebabkan pada prinsip pembagian hasil usaha berdasarkan bagi hasil, pendapatan atau hasil yang dimaksud adalah keuntungan bruto (gross profit).

## SIMPULAN

Terdapat dua asumsi yang mendasari Laporan keuangan syariah, yaitu dasar akrual (accrual basis) yaitu laporan keuangan disajikan atas dasar akrual yang artinya pengakuan pendapatan dan biaya diakui pada saat keterjadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dilaporkan dalam laporan keuangan periode terjadinya pendapatan atau biaya, dan Asumsi kelangsungan usaha (going concern); laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah yang akan melanjutkan usahanya dimasa depan. Pada penerapannya dalam melakukan pencatatan pendapatan lembaga syariah yaitu mempergunakan konsep dasar kas (cash basis), sedangkan untuk membukukan beban yang dikeluarkan mempergunakan konsep dasar akrual (accrual basic).

## DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, A. (2005). *Akuntansi Syariah, Arah, Prospek dan Tantangan*. UII Press.
- Adnan, M. A., & Gaffikin, M. J. R. (1997). A Comparison of The Traditional (WESTERN STYLE) BANK AND ISLAMIC BANK MODELS. *Jurnal Bisnis Strategi*, 2(1), 85–112.
- Ahmed Riahi Belkaoui. (1992). *Accounting Theory* (third). Harcourt Brace Jovanivich Publisher.
- Baydoun, N., & Willet, R. (1994, June 3). *Islam Accounting Theory*. AAANZ Annual Conference, Wollongong, Australia.

- Dechow, P. M. (1994). Accounting earnings and cash flows as measures of firm performance: The role of accounting accruals. *Journal of Accounting and Economics*, 18(1), 3–42.
- Gambling, T., & Karim, R. A. A. (1993). *Business and accounting ethics in Islam*. New York.
- Harahap, S. S. (2003). *Bunga Rampai Akuntansi Islam*. Pustaka Quantum Prima.
- Harahap, S. S., Wiroso, & Muhammad Yusuf. (2010). *Akuntansi perbankan syariah*. LPFE Usakti.
- Hardono, S. W. B. (2011). *Akuntansi Transaksi Syari'ah (Akad Jual Beli di Lembaga Bukan Bank)*. ASGARD CHAPTER.
- Henry Simamora. (2002). *Akuntansi Pengambilan Keputusan Bisnis*. UPP AMP YKPN.
- Kiswara, E. (1999). *Indikasi Keberadaan Unsur Manajemen Laba (Earnings Management) dalam Laporan Keuangan Perusahaan Publik [PhD Thesis]*. Universitas Gadjah Mada.
- Majalah Akuntansi Indonesia. (2007). Akuntansi Syariah vs Barat. *IAI Jakarta*, 2.
- Muhammad, R. (2008). *Akuntansi Keuangan Syariah*. P3E1 Press.
- Mulawarman, A. D. (2011). *Akuntansi Syariah: Teori, konsep, dan laporan keuangan (Islamic accounting: Theory, concept, and financial report)*. Bani Hashim Jakarta Press.
- Napier, C. (2009). Defining Islamic accounting: Current issues, past roots. *Accounting History*, 14(1–2), 121–144.
- Nurhayati, S. & Wasilah. (2009). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Salemba Empat.
- Rahman, A. F. (2005). Akuntansi Akrual: Suatu Kesempatan Berperilaku Oportunistis. *Jurnal Lintasan Ekonomi*, 22(2).
- Subramanyam, K. R. (2014). *Financial statement analysis* (Eleventh edition). McGraw Hill Education.
- Suwiknyo, D. (2007). Teorisasi Akuntansi Syari'ah di Indonesia. *La\_Riba*, 1(2), 211–227. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol1.iss2.art4>
- Suwiknyo, D. (2010). *Analisis laporan keuangan perbankan syariah*. Pustaka Pelajar.
- Triyuwono, I. (2006). *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah* (1st ed.). RajaGrafindo Persada.
- Wangsa, S., & Kuang, T. M. (2011). Analisis Pengukuran, Pengklasifikasian, dan Pengakuan Pendapatan pada Bank Konvensional dan Bank Syariah. *Akurat Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2(06).
- Wild, Subramayam, & Halsey. (2005). *Analisis Laporan Keuangan*. Salemba Empat.
- Yaya, R., Martawijaya, A. E., & Adurahim, A. (2009). *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Pretek Kontemporer* (1st ed.). Salemba Empat.
- Yunus, M. (1993). *Tafsir Quran Karim Bahasa Indonesia* (31st ed.). PT. Hidakarya Agung.
- Zaid, O. A. (2004). *Akuntansi syariah: Kerangka dasar, sejarah keuangan dalam masyarakat Islam/ Omar Abdullah Zaid; terj. M. Syafi'i Antonio, Sofyan S. Harahap* (Jakarta) [Text]. LPFE. [http://opac.iainkediri.ac.id/opac/index.php?p=show\\_detail&id=3611](http://opac.iainkediri.ac.id/opac/index.php?p=show_detail&id=3611)